



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**SA'DIAH BINTI YAKUB**, tanggal lahir 08 April 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Danu Rasmaya, RT 003 RW 007, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;  
Sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Nomor: 33/Pdt.P/2024/PA.Gdt, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah kakak-beradik (saudara kandung) yang juga memiliki sadara kandung laki-laki yang bernama Jauhari;
2. Saudara kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Jauhari tersebut tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2024;
3. Bahwa Pemohon, Termohon dan Jauhari (almarhum) adalah anak kandung dari Yakub Bin Barudin alias baharudin dan Hapsah Binti Sulaiman;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah Pemohon, Termohon dan Jauhari (almarhum) yang bernama : YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN, Tempat, Tanggal Lahir : Krui, 13 September 1933, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR), Alamat tinggal terakhir : Gubuk Genteng RT 01 RW 02 Desa Khepong Jaya Kec. Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, telah menikah dengan HAPSAH Binti SULAIMAN Tempat Tanggal Lahir : Hanau Berak, 28 Mei 1938, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR), Alamat tinggal terakhir : Gubuk Genteng RT 01 RW 02 Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

5. Pernikahan YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN dengan HAPSAH Binti SULAIMAN dilaksanakan pada tanggal 18 Rajab 1377 H / 08 Februari 1958 M, di Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan sekarang Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. dengan wali nikah SULAIMAN Ayah Kandung HAPSAH dengan mahar / Mas kawin berupa Sebidang Sawah ukuran 4329 M2 dibayar tunai, yang menjadi saksi pernikahan adalah, M. YUSUP dan BAHARUDIN;

6. Bahwa YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN dan HAPSAH Binti SULAIMAN, semasa hidupnya tinggal dan menetap di Dusun Gubuk Genteng RT 01 RW 02 Desa Khepong Jaya Kec. Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;

7. Bahwa Almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 01 Juli 2012 di Dusun Gubuk Genteng RT 01 RW 02 Desa Khepong Jaya Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran Provinsi Lampung dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Khepong Jaya. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Pemerintahan Desa Khepong Jaya Nomor: 470/151/VII.05.06/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023;

8. Bahwa Almarhumah HAPSAH Bin SULAIMAN telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 16 September 2012 di Dusun Gubuk Genteng RT 01 RW 02 Desa Khepong Jaya Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran Provinsi Lampung dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Khepong Jaya. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Khepong Jaya Nomor: 470/150/VII.05.06/VII/2023  
tertanggal 28 Juli 2023;

9. Bahwa dari perkawinan Almahum YAKUB Bin BARUDIN Alias  
BAHARUDIN dengan Almarhumah HAPSAH Bin SULAIMAN dikaruniai 3  
(tiga) orang anak yang bernama :

**9.1.** SUNATIAH Binti YAKUB, Tempat / Tanggal Lahir : Hanau  
Berak, 25/12/1963 / umur 60 tahun;

**9.2.** Almarhum JAUHARI Bin YAKUB, Tempat / Tanggal Lahir :  
Gubuk Meninggal pada tanggal 28 Mei 2024;

**9.3.** SA'DIAH Binti YAKUB Tempat / Tanggal Lahir : Lampung,  
08/04/1972 / umur 51 tahun;

10. Bahwa, pernikahan Almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias  
BAHARUDIN dan Almarhumah HAPSAH Bin SULAIMAN tidak  
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, karena  
pada saat pernikahan dilaksanakan belum berlaku ketentuan undang-  
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga tertib  
administrasi tentang pencatatan perkawinan belum ada dan sebagai mana  
Surat Keterangan: Nomor : B-175/KUA.11.08.03/Pw.01/07/2023. Yang  
ditandatangani Kepala KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten  
Pesawaran, Provinsi Lampung pada tanggal 11 Juli 2023;

11. Bahwa sewaktu akan menikah Almarhum YAKUP Alias YAKUB Bin  
BARUDIN Alias BAHARUDIN Jejaka, sementara Almarhumah HAPSAH  
Binti SULAIMAN berstatus Gadis / Perawan;

12. Bahwa pernikahan, Almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias  
BAHARUDIN dengan Almarhumah HAPSAH Binti SULAIMAN, diakui oleh  
masyarakat adat desa Khepong Jaya dan tidak ada masyarakat yang resah  
ataupun keberatan terhadap pernikahan Almarhum YAKUB Bin BARUDIN  
Alias BAHARUDIN dengan Almarhumah HAPSAH Binti SULAIMAN,  
sebagaimana bukti Surat Keterangan Menikah Nomor :  
470/307/VII.05.06/VII/2023;

13. Bahwa, setelah akad nikah almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias  
BAHARUDIN dengan almarhumah HAPSAH Binti SULAIMAN, hingga  
permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta  
Nikah;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN dengan almarhumah HAPSAH Binti SULAIMAN, hingga akhir hayatnya beragama Islam;
15. Bahwa Para Pihak (Pemohon dan Termohon) sangat membutuhkan Pengesahan Nikah almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN dengan almarhumah HAPSAH Binti SULAIMAN tersebut untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tentang silsilah dan asal-usul keluarga keluarga sesuai dengan hukum Syari'at;
16. Bahwa antara Almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN dengan almarhumah HAPSAH Binti SULAIMAN, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
17. Bahwa terhadap seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari permohonan ini, mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
18. Untuk itu Pemohon I Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesahkan Pernikahan Almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN dengan almarhumah HAPSAH Binti SULAIMAN pada tanggal 18 Rajab 1377 H / 08 Februari 1958 M di Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan sekarang Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. dengan wali nikah SULAIMAN Ayah Kandung HAPSAH dengan mahar / maskawin berupa Sebidang Sawah ukuran 4329 M2 dibayar tunai;
19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah pernikahan Almarhum YAKUB Bin BARUDIN Alias BAHARUDIN dengan Almarhum HAPSAH Binti SULAIMAN, yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Rajab 1377 H / 08 Februari 1958 M di Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan sekarang Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, dengan wali nikah SULAIMAN (Ayah Kandung HAPSAH), dengan Mas kawin Sebidang Sawah ukuran 4329 M2 dibayar tunai;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon I memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan mengitsbatkan perkawinan *sirri* orang tua Pemohon I;

Selanjutnya Hakim memberikan penjelasan tentang permohonan itsbat nikah atas pernikahan pihak-pihak yang sudah meninggal dunia harus diajukan secara contentious bukan voluntair;

Bahwa Pemohon I atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginannya dan menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hakim memberikan penjelasan permohonan itsbat nikah atas pernikahan pihak-pihak yang sudah meninggal dunia harus diajukan secara contentious bukan voluntair, dan atas penjelasan Hakim, Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Gdt pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan Pemohon I telah dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara, maka hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon I dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 7 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Yulistia, S.H., M.S.Sy. sebagai sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan ke Pemohon I dan Pemohon II melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, serta didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan kuasa hukumnya.

Hakim Tunggal,

**Yulistia, S.H., M.S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Amnia Burmella, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Proses	:	Rp.75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah		Rp.145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan,

**Elpina, S.Ag.**

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)